



PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF) Cabang Gorontalo yang beralamat kantor di Jl. Nani Wartabone (Ex DI Panjaitan) No. 97 RT. 002/RW, 001 Kelurahan Limba U I, Kecamatan. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kode Pos 96135, dalam hal ini diwakili oleh Roberto AK UN selaku Direktur Perseroan dan Erwin Kindangen selaku Direktur Utama Perseroan, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada : Hendry Abizar selaku Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance berdasarkan Surat Kuasa khusus dari Direksi nomor 127/HMF-DIR/XI/2020, tanggal 7 Nopember 2020, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

	Nama	Jabatan
-	Abdul Jamal Kampai	Kepala Bagian Per dan Penarikan;
-	Herdi Kasim, S.H.	Kepala Seksi Per dan Penarikan

berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

NINGSI POOE, yang beralamat di Kel Helumo Kec Suwawa RT/RW 000/000, Kelurahan Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten/Kota Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Kode Pos 96584;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Maret 2021 dalam Register Nomor 7/PDT.GS/2021/PN Gto, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Penggugat juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil.

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat atas nama **Ningsi Pooe** selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20400.18.01.022323** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran).

3. Bahwa terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, maka Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis : TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T
No. Rangka : MHKM5EA3JJK106823
No. Mesin : 1NR-F409531
Warna : SILVER METALLIC
Tahun : 2018
Nomor Polisi : DM 1732 EB

b. DATA PENJUAL (dealer/showroom)

Nama : PT. HASJRAT ABADI

Hal 2 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Nani Wartabone No. 9A, Kota
Gorontalo.

c. DATA UTANG

Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 230.800.000,00

Total Hutang : Rp. 290.136.832,37

Jangka Waktu : 60 kali angsuran

Angsuran perbulan : Rp. 4.836.000,00

Periode Angsuran : 03 Oktober 2018 s/d 03 September 2023

Tanggal Jatuh Tempo : 3 (tiga) setiap bulannya

Denda keterlambatan : 0.20% dari jumlah angsuran jatuh tempo
atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan.

4. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa :

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran);
2. Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
3. Surat Pernyataan Bersama;
4. Surat Kuasa Pengikatan Fidusia;
5. Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
6. Berita Acara Serah Terima;
7. Surat Persetujuan dan Pernyataan.

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **SYARAT SAHNYA** suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 20400.18.01.022323 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kendaraan bermotor dengan rincian :

Hal 3 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type/Jenis : TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T
No. Rangka : MHKM5EA3JJK106823
No. Mesin : 1NR-F409531
Warna : SILVER METALLIC
Tahun : 2018
Nomor Polisi : DM 1732 EB

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)

Telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 264 tanggal 9 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris **RATNA JUSUF SH, M.KN** sehingga terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018** dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

7. Bahwa pada masa pembiayaan, Tergugat sudah melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

- Angsuran ke-1 : 03 Oktober 2018 dibayar tanggal 10 September 2018 (telat - 0 hari) ;
- Angsuran ke-2 : 03 November 2018 dibayar tanggal 04 Oktober 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-3 : 03 Desember 2018 dibayar tanggal 11 Oktober 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-4 : 03 Januari 2019 dibayar tanggal 13 Desember 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-5 : 03 Februari 2019 dibayar tanggal 08 Januari 2019 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-6 : 03 Maret 2019 dibayar tanggal 06 Maret 2019 (telat -3 hari);
- Angsuran ke-7 : 03 April 2019 dibayar tanggal 16 April 2019 (telat -13 hari);
- Angsuran ke-8 : 03 Mei 2019 dibayar tanggal 10 Mei 2019 (telat -7 hari);

Hal 4 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke-9 : 03 Juni 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 (telat -31 hari);
- Angsuran ke-10 : 03 Juli 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 & 11 Juli 2019 (telat -8 hari);
- Angsuran ke-11 : 03 Agustus 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 (telat -56 hari);
- Angsuran ke-12 : 03 September 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 & 26 Oktober 2019 (telat -53 hari);
- Angsuran ke-13 : 03 Oktober 2019 dibayar tanggal 26 Oktober 2019 & 31 Desember 2019 (telat -89 hari);
- Angsuran ke-14 : 03 November 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -129 hari);
- Angsuran ke-15 : 03 Desember 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -99 hari);
- Angsuran ke-16 : 03 Januari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -68 hari);
- Angsuran ke-17 : 03 Februari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -37 hari);
- Angsuran ke-18 : 03 Maret 2020 belum dibayar sampai saat ini Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 13 bulan angsuran (akan kami buktikan dalam persidangan).

8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan **Syarat-syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor 20400.18.01.022323 Angka garis datar ke 2 tentang Hak dan Kewajiban Debitor** yang berbunyi:

Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur

Bahkan tidak hanya itu Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan

Hal 5 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir, namun Tergugat dengan itikad tidak baiknya selalu menyepelekan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya.

Sehingga berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

9. Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, Tergugat tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

10. Bahwa pada puncaknya diangsuran ke-18 yang jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2020 Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya, maka atas dasar tindakan Tergugat tersebut telah terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.

11. Bahwa ini menandakan Tergugat memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayarkan angsuran pada Penggugat, terlihat bahwa dengan sengaja seringnya menunda-nunda pembayaran (mesipun telah diperingatkan) dan oleh karenanya Tergugat merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa seharusnya Tergugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, **maka tidak ada alasan apapun bagi**

Hal 6 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.

12. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dan juga kendaran Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi penjualan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali kehilangan haknya yaitu untuk meminta Tergugat melakukan pelunasan sekaligus atas seluruh kewajibannya sebagaimana hak tersebut telah diatur pada Pasal 6 (enam) ayat (1) Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia yang berbunyi: *Seluruh hutang DEBITUR kepada KREDITUR, oleh KREDITUR dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu dari KREDITUR kepada DEBITUR, apabila:*

e. DEBITUR lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITUR sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini ataupun pernyataan-pernyataan DEBITUR kepada KREDITUR yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

13. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan eksekusi penjualan Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 207.948.000,-
- b. Total Denda : Rp. 29.780.450,-
- c. Biaya Penarikan : Rp. 15.000.000,-

Total : Rp. 252.728.450,-.

14. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka 13 (tigabelas) tersebut diatas adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sisa Kewajiban Tergugat yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 43 kali angsuran x @ Rp.4.836.000,- = Rp. 207.948.000,-
- b. Denda Keterlambatan dihitung dari tanggal kewajiban yang telah lewat waktu dari tanggal yang seharusnya / jatuh tempo yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana hal ini telah diatur pada Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) 4.1 **Syarat-Syarat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20400.18.01.022323 point 4, 4.1.** yang berbunyi:

Denda keterlambatan pembayaran angsuran 0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan

Maka terhitung tanggal 16 Maret 2021 Tergugat memiliki Total Denda sebesar Rp. 29.780.450,-.

15. Bahwa selain pada kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di atas, maka Penggugat juga mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya tambahan untuk mengajukan gugatan *a quo*, biaya operasional untuk keperluan menghadiri persidangan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*.

16. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

17. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat

Maka atas dasar tersebut guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili

Hal 8 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap benda milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis	: TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T
No. Rangka	: MHKM5EA3JJK106823
No. Mesin	: 1NR-F409531
Warna	: SILVER METALLIC
Tahun	: 2018
Nomor Polisi	: DM 1732 EB

18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

19. Bahwa sangat pantas pula jika Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 20400.18.01.022323** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. **252.728.450,-** kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

Hal 9 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 207.948.000,-
- b. Total Denda : Rp. 29.780.450,-
- c. Biaya Penarikan : Rp. 15.000.000,-

Total : Rp. 252.728.450,-;

5. Menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T, No. Mesin: 1NR-F409531, No. Rangka: MHKM5EA3JJK106823, Warna: SILVER METALLIC, Tahun: 2018, Nomor Polisi: DM 1732 EB untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. **252.728.450,-;**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan;

7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*);

8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian di persidangan namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bertanggal 15 April 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna hutang piutang tertanggal 31 Agustus 2018 nomor perjanjian : 20400.18.01.022323 oleh Antara saya tergugat Ningsi Pooe S.SI,M.Si dengan tanda tangan

Hal 10 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Fachrul Rozi

Jabatan : Kelapa Cabang

Alamat : Jl. Nani Wartabone No. 9A Gtlo

2. Bahwa dalam hal-hal gugatan sederhana tidak benar yang dikatakan oleh penggugat bahwa saya tergugat tidak punya niat baik untuk membayar hutang piutang kendaraan roda empat/mobil;

3. Bahwa dalam Proses keterlambatan pembayaran angsuran telah terjadi pandemi COVID 19 sehingga ruang gerak operasi kendaraan roda empat/mobil terbatas adanya juga sistem PSBB (pembatasan sosial berskala besar)

4. Bahwa dengan dasar hal-hal yang disebutkan dalam nomor 1 diatas seharusnya yang menggugat saya adalah Fachrul roji sesuai perjanjian pembiayaan multiguna sebagai kepala cabang PT. HASJRAT MULTIFINANCE sehingga merupakan pelanggaran terhadap perjanjian hutang piutang;

Berdasarkan segala uraian telah saya Ningsi Pooe S.SI,M.Si selaku tergugat kemukakan diatas, tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim, mengadili dan memutuskan menolak gugatansederhana ini untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Perjanjian pembiayaan multiguna (Pembelian dengan pembiayaan secara angsuran) nomor perjanjian: 20400.18.01.022323 tanggal 31 Agustus 2018;

Bukti P – 2 : Fotokopi Surat pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2018 antara PT Hasjrata Abadi Gorontalo dan Ningsi Pooe;

Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Kuasa membebaskan jaminan secara fidusia tertanggal 31 Agustus 2018;

Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Kuasa Untuk menjual 1 (satu) unir kendaraan bermotor /F653RM-GMMFJ 04, Tahun Pembuatan 2018, No. Mesin: 1NR-F409531, No. Rangka: MHKM5EA3JJK106823, Warna: SILVER METALLIC, atas nama Ningsi Pooe S.Si M.Si.;

Bukti P – 5 : Fotokopi Berita acara serah terima kendaraan bermotor Merk/type/jenis F653RM-GMMFJ 04 AVANZA 1.3 G M/T, No. Rangka: MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin: 1NR-F409531, Warna: SILVER METALLIC, Tahun: 2018, SPP No. 20400.18.01.022323 tanggal 31 Agustus 2018; SDA

Bukti P – 6 : Fotokopi Surat persetujuan dan pernyataan pengakuan

Hal 11 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada PT. Hasjrat Multifinance sebesar 290.136.832.37 atas Fasilitas Pembiayaan Multiguna, tetanggal 31 Agustus 2018;

Bukti P – 7 : Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 264, tanggal 9 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ratna Jusuf S.H., M.KN.;

Bukti P – 8 : Fotokopi Sertifikat Fidusia Nomor: W26.00041612.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 23 November 2018;

Bukti P – 9 : Fotokopi Daftar tagihan langganan No. Perjanjian 20400.18.01022323 atas nama Ningsi Poee ; SDA

Bukti P – 10 : Fotokopi SMS pemberitahuan kepada Debitur Hasjrat MF, No. Kontrak 20400.18.01022323 atas nama Ningsi Poee;

Bukti P – 11 : Fotokopi Histori penanganan No. Kontrak 20400.18.01022323 atas nama Ningsi Poee;

Bukti P – 12 : Fotokopi Bukti tanda terima surat peringatan dari PT. Hasjrat Multifinance Cab. Gorontalo;

Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Nomor : S-32/HMF-GTLO/II/2021, tanggal 8 Maret 2021, Perihal : Surat Peringatan 2;

Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Nomor : S-43/HMF-GTLO/II/2021, tanggal 16 Maret 2021, Perihal : Surat Peringatan 3;

Bukti P – 15 : Hasil scan barcode sertifikat Fidusia nomor W26.00041612.AH.05.01 Tahun 2018;

Bukti bertanda P - 1 sampai dengan P-15 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-7 dan P-8 adalah berupa fotokopi dari fotokopi, , namun keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat namun menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Harson Tudja ;

- Bahwa Tergugat telah menunggak kredit/angsuran mobil mobil Avanza yang berwarna Silver milik Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2019, saksi pernah menjalin kerjasama dengan Tergugat dimana saat itu Tergugat menitipkan mobil Avanza yang berwarna Silver milik Tergugat pada Rental Mobil milik saksi, dimana nantinya apabila ada orang yang menyewa mobil milik Tergugat, dimana harga sewa mobil tersebut perharinya adalah sejumlah

Hal 12 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan dari uang sewa mobil tersebut, saksi selaku pemilik rental mendapat fee (komisi) sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi milik Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil Avanza yang berwarna Silver milik Tergugat tersebut, karena saksi dan Tergugat sudah tidak bekerjasama lagi di bidang sewa-menyewa mobil, namun saksi mendengar cerita bahwa dari Tergugat bahwa mobil Avanza yang berwarna Silver milik Tergugat tersebut sudah ditarik oleh pihak pembiayaan karena Tergugat menunggak angsuran kredit mobil mobil yang berwarna Silver milik Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut Tergugat kepada saksi bahwa sejak mobil Avanza yang berwarna Silver milik Tergugat tersebut dititipkan pada usaha rental mobil milik saksi, dimana saat itu pembayarang angsurannya menurut cerita Tergugat berjalan lancar, namun setelah adanya wabah covid 19, pendapatan usaha rental mobil milik saksi mengalami penurunan karena orang-orang yang menggunakan jasa mobil pada rental mobil milik saksi berkurang drastis sehingga mengakibatkan Tergugat juga tidak mampu lagi membayar (menunggak) angsuran kredit mobilnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Tergugat menunggak angsuran kredit mobilnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil Avanza yang berwarna Silver milik Tergugat tersebut dijadikan sebagai jaminan fidusia;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, para pihak pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 13 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari isi gugatan Penggugat, maka ternyata Penggugat telah mendasarkan gugatannya atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB, yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323;
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut Harga Kendaraan (OTR) adalah sejumlah Rp. 230.800.000,00, dimana total utang Tergugat dalam sejumlah Rp290.136.832,37 dan utang Tergugat tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran (Periode Angsuran 03 Oktober 2018 s/d 03 September 2023), dimana angsuran perbulannya adalah sejumlah Rp4.836.000,00;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit Tergugat tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya dan dengan denda keterlambata adalah 0.20% dari jumlah angsuran jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan;
- Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa :
 1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran);
 2. Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
 3. Surat Pernyataan Bersama;
 4. Surat Kuasa Pengikatan Fidusia;
 5. Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
 6. Berita Acara Serah Terima;

Hal 14 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Persetujuan dan Pernyataan.

- Bahwa kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 264 tanggal 9 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATNA JUSUF SH, M.KN sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa pada masa pembiayaan (periode angsuran 03 Oktober 2018 s/d 03 September 2023), Tergugat telah melanggar ketentuan Syarat-syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor 20400.18.01.022323 Angka garis datar ke 2 tentang Hak dan Kewajiban Debitor karena Tergugat telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

- Angsuran ke-1 : 03 Oktober 2018 dibayar tanggal 10 September 2018 (telat - 0 hari) ;
- Angsuran ke-2 : 03 November 2018 dibayar tanggal 04 Oktober 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-3 : 03 Desember 2018 dibayar tanggal 11 Oktober 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-4 : 03 Januari 2019 dibayar tanggal 13 Desember 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-5 : 03 Februari 2019 dibayar tanggal 08 Januari 2019 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-6 : 03 Maret 2019 dibayar tanggal 06 Maret 2019 (telat -3 hari);
- Angsuran ke-7 : 03 April 2019 dibayar tanggal 16 April 2019 (telat -13 hari);

Hal 15 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke-8 : 03 Mei 2019 dibayar tanggal 10 Mei 2019 (telat -7 hari);
- Angsuran ke-9 : 03 Juni 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 (telat -31 hari);
- Angsuran ke-10 : 03 Juli 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 & 11 Juli 2019 (telat -8 hari);
- Angsuran ke-11 : 03 Agustus 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 (telat -56 hari);
- Angsuran ke-12 : 03 September 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 & 26 Oktober 2019 (telat -53 hari);
- Angsuran ke-13 : 03 Oktober 2019 dibayar tanggal 26 Oktober 2019 & 31 Desember 2019 (telat -89 hari);
- Angsuran ke-14 : 03 November 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -129 hari);
- Angsuran ke-15 : 03 Desember 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -99 hari);
- Angsuran ke-16 : 03 Januari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -68 hari);
- Angsuran ke-17 : 03 Februari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -37 hari);
- Angsuran ke-18 : 03 Maret 2020, Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya sampai saat ini dan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 13 bulan angsuran;
- Bahwa Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya sehingga atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;
- Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dan juga kendaran Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi penjualan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali kehilangan haknya yaitu untuk meminta Tergugat melakukan pelunasan sekaligus atas seluruh kewajibannya, sehingga Penggugat

Hal 16 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 252.728.450,00, dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa Kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 207.948.000,00, yaitu sisa Kewajiban Tergugat yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 43 kali angsuran x @ Rp.4.836.000,00 = Rp. 207.948.000,00;
- Total Denda sejumlah Rp. 29.780.450,00, yaitu Denda keterlambatan pembayaran angsuran 0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan, maka terhitung tanggal 16 Maret 2021 Tergugat memiliki Total Denda sejumlah Rp29.780.450,00;
- Biaya Penarikan sejumlah Rp. 15.000.000,00

- Bahwa selain pada kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di atas, maka Penggugat juga mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya tambahan untuk mengajukan gugatan *a quo*, biaya operasional untuk keperluan menghadiri persidangan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengakui dan telah membenarkan dalil gugatan dari Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa keterlambatan pembayaran angsuran adalah karena terjadi pandemi COVID 19 sehingga ruang gerak operasi kendaraan roda empat/mobil terbatas dan adanya juga pembatasan sosial berskala besar (PSBB);
- Bahwa yang seharusnya menggugat Tergugat adalah Fachrul Roji sesuai perjanjian pembiayaan multiguna sebagai Kepala Cabang PT. HASJRAT MULTIFINANCE;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3

Hal 17 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB, yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323;

- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut Harga Kendaraan (OTR) adalah sejumlah Rp. 230.800.000,00, dimana total utang Tergugat adalah sejumlah Rp290.136.832,37 dan utang Tergugat tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran (Periode Angsuran 03 Oktober 2018 s/d 03 September 2023), dimana angsuran perbulannya adalah sejumlah Rp4.836.000,00;

- Bahwa kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 264 tanggal 9 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATNA JUSUF SH, M.KN sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa Tergugat telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

- Angsuran ke-1 : 03 Oktober 2018 dibayar tanggal 10 September 2018 (telat - 0 hari) ;
- Angsuran ke-2 : 03 November 2018 dibayar tanggal 04 Oktober 2018 (telat -0 hari);

Hal 18 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke-3 : 03 Desember 2018 dibayar tanggal 11 Oktober 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-4 : 03 Januari 2019 dibayar tanggal 13 Desember 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-5 : 03 Februari 2019 dibayar tanggal 08 Januari 2019 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-6 : 03 Maret 2019 dibayar tanggal 06 Maret 2019 (telat -3 hari);
- Angsuran ke-7 : 03 April 2019 dibayar tanggal 16 April 2019 (telat -13 hari);
- Angsuran ke-8 : 03 Mei 2019 dibayar tanggal 10 Mei 2019 (telat -7 hari);
- Angsuran ke-9 : 03 Juni 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 (telat -31 hari);
- Angsuran ke-10 : 03 Juli 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 & 11 Juli 2019 (telat -8 hari);
- Angsuran ke-11 : 03 Agustus 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 (telat -56 hari);
- Angsuran ke-12 : 03 September 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 & 26 Oktober 2019 (telat -53 hari);
- Angsuran ke-13 : 03 Oktober 2019 dibayar tanggal 26 Oktober 2019 & 31 Desember 2019 (telat -89 hari);
- Angsuran ke-14 : 03 November 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -129 hari);
- Angsuran ke-15 : 03 Desember 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -99 hari);
- Angsuran ke-16 : 03 Januari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -68 hari);
- Angsuran ke-17 : 03 Februari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -37 hari);
- Angsuran ke-18 : 03 Maret 2020, Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya sampai saat ini dan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 13 bulan angsuran;
- Bahwa Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan

Hal 19 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya sehingga atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dengan total sejumlah Rp252.728.450,00;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa hal tersebut sebagaimana diatas merupakan pengakuan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya di atas dan pengakuan tersebut dipandang sebagai alat bukti yang sah, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 311 Rbg dan 1923 KUH Perdata, sehingga secara hukum, apa yang didalilkan Penggugat benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB, yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323;
- Bahwa benar dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut Harga Kendaraan (OTR) adalah sejumlah Rp. 230.800.000,00, dimana total utang Tergugat dalam sejumlah Rp290.136.832,37 dan hutang Tergugat tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran (Periode Angsuran 03 Oktober 2018 s/d 03 September 2023), dimana angsuran perbulannya adalah sejumlah Rp4.836.000,00;
- Bahwa benar kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Hal 20 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 264 tanggal 9 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATNA JUSUF SH, M.KN sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa benar Tergugat telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

- Angsuran ke-1 : 03 Oktober 2018 dibayar tanggal 10 September 2018 (telat - 0 hari) ;
- Angsuran ke-2 : 03 November 2018 dibayar tanggal 04 Oktober 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-3 : 03 Desember 2018 dibayar tanggal 11 Oktober 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-4 : 03 Januari 2019 dibayar tanggal 13 Desember 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-5 : 03 Februari 2019 dibayar tanggal 08 Januari 2019 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-6 : 03 Maret 2019 dibayar tanggal 06 Maret 2019 (telat -3 hari);
- Angsuran ke-7 : 03 April 2019 dibayar tanggal 16 April 2019 (telat -13 hari);
- Angsuran ke-8 : 03 Mei 2019 dibayar tanggal 10 Mei 2019 (telat -7 hari);
- Angsuran ke-9 : 03 Juni 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 (telat -31 hari);
- Angsuran ke-10 : 03 Juli 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 & 11 Juli 2019 (telat -8 hari);
- Angsuran ke-11 : 03 Agustus 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 (telat -56 hari);

Hal 21 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke-12 : 03 September 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 & 26 Oktober 2019 (telat -53 hari);
- Angsuran ke-13 : 03 Oktober 2019 dibayar tanggal 26 Oktober 2019 & 31 Desember 2019 (telat -89 hari);
- Angsuran ke-14 : 03 November 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -129 hari);
- Angsuran ke-15 : 03 Desember 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -99 hari);
- Angsuran ke-16 : 03 Januari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -68 hari);
- Angsuran ke-17 : 03 Februari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -37 hari);
- Angsuran ke-18 : 03 Maret 2020, Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya sampai saat ini dan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 13 bulan angsuran;

- Bahwa benar Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya sehingga atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dengan total sejumlah Rp252.728.450,00;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu mempertimbangkan dalil Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya, bahwa yang seharusnya menggugat Tergugat adalah Fachrul Roji sesuai perjanjian pembiayaan multiguna sebagai Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak karena senyatanya Tergugat sendiri mengakui bahwa orang yang bernama Fachrul Roji tersebut adalah sebagai Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance;

Menimbang, bahwa Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance bertanggungjawab untuk menjalankan perusahaan PT. Hasjrat Multifinance di Gorontalo yaitu bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan;

Hal 22 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum 1 (satu)** gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam **petitum 2 (Dua)** Gugatan Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 20400.18.01.022323 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan asas *pacta sun servanda* yaitu bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang bahwa kalimat “yang dibuat secara sah” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merujuk padaketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dalam doktrin ditafsirkan sebagai suatu ketentuan yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;

Kesepakatan memiliki makna bahwa ada persetujuan secara bebas antar para pihak tentang ketentuan yang diperjanjikan. Dianggap tidak ada kesepakatan jika terdapat penipuan (rangkaiian kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak sampai pihak yang lain tergerak hatinya untuk sepakat) dan kekhilafan (salah satu pihak khilaf atau salah mengidentifikasi kalusul yang dibuat.

2. Kecakapan membuat suatu perikatan;

Para pihak yang membuat perjanjian dianggap hukum adalah subjek yang cakap. Yaitu subjek yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Cakap secara hukum adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 17 tahun atau kurang dari itu tetapi sudah atau pernah menikah), orang yang sehat

Hal 23 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalnya dan orang atau badan yang tidak sedang status pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

Bahwa syarat “Sepakat mereka mengikatkan dirinya” dan syarat “Kecakapan membuat suatu perikatan” disebut dengan syarat subjektif dan jika tidak terpenuhi syarat ini (salah satu atau kedua-duanya) maka perjanjian itu dapat dibatalkan;

3. Suatu hal tertentu;

Bahwa yang menjadi objek perjanjian haruslah jelas dan dapat ditentukan serta patut serta tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;

4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa kausa yang halal bukanlah motif atau alasan membuat perjanjian tetapi isi perjanjian, sebab motif atau alasan yang mendorong seseorang membuat perjanjian tidaklah dipersoalkan oleh hukum;

Dalam perjanjian berlaku system terbuka yang berarti semua orang bebas membuat perjanjian apapun motifnya asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Bahwa syarat “Suatu hal tertentu” dan syarat “Suatu sebab yang halal” disebut dengan syarat objektif dan jika tidak terpenuhi syarat ini (salah satu atau kedua-duanya) maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya/otomatis. Hukum menganggap bahwa tidak pernah ada perjanjian, sehingga tidak perlu proses gugatan seperti halnya tidak terpenuhi syarat subjektif.

Menimbang bahwa kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya;

Menimbang bahwa kalimat “yang membuatnya” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertuju kepada para pihak dalam perjanjian;

Menimbang bahwa kalimat “sebagai undang-undang” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung arti bahwa sebagaimana halnya undang-undang mengikat anggota masyarakat, maka demikian pula halnya perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya,

Hal 24 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, bahwa “perjanjian yang tidak sah, tidak mempunyai daya mengikat”;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB, yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323;

Menimbang, bahwa benar benar dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut Harga Kendaraan (OTR) adalah sejumlah Rp. 230.800.000,00, dimana total utang Tergugat dalah sejumlah Rp290.136.832,37 dan hutang Tergugat tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran (Periode Angsuran 03 Oktober 2018 s/d 03 September 2023), dimana angsuran perbulannya adalah sejumlah Rp4.836.000,00;

Menimbang, bahwa benar kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 264 tanggal 9 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATNA JUSUF SH, M.KN sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 dimana Tergugat berkedudukan

Hal 25 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Hakim memandang tidak terdapat penipuan (rangkaiannya kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak sampai pihak yang lain tergerak hatinya untuk sepakat) dan kekhilafan (salah satu pihak khilaf atau salah mengidentifikasi klausul yang dibuat dan selain itu, Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang telah dewasa, orang yang sehat akalnya dan orang atau badan yang tidak sedang status pailit yang diputuskan oleh pengadilan sehingga dipandang bahwa Penggugat, dan Tergugat adalah pihak/orang yang cakap, yang mampu mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup berdasar hukum untuk mengabulkan petitum 2 (Dua) Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam **petitum 3 (tiga)** Gugatan Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga perjanjian tidak bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dibuat karena Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atas kredit yang diterima sehingga termasuk dalam kredit macet;

Menimbang bahwa Cidera Janji (Wanprestasi) dapat diartikan sebagai *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan : *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang bahwa pengertian kelalaian atau wanprestasi, ada beberapa macam, antara lain adalah:

- Tidak dipenuhinya suatu prestasi (Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya)
- Dipenuhinya suatu prestasi namun tidak pada waktunya (Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat);

Hal 26 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipenuhinya suatu prestasi namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan (Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan);

- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang untuk menilai para pihak sudah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atau tidak adalah pada saat salah satu pihak tidak melakukan perbuatan atau prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian;

Menimbang bahwa dengan demikian pada saat seorang debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah uang untuk memenuhi kewajibannya maka saat itu debitur dinyatakan Cidera Janji sehingga berdasarkan hukum hak untuk menuntut pembayaran oleh kreditur timbul saat itu juga tanpa menunggu perjanjiannya berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran dengan Nomor : 20400.18.01.022323 tersebut telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 264 tanggal 9 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATNA JUSUF SH, M.KN sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa benar Tergugat telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

- Angsuran ke-1 : 03 Oktober 2018 dibayar tanggal 10 September 2018 (telat - 0 hari) ;
- Angsuran ke-2 : 03 November 2018 dibayar tanggal 04 Oktober 2018 (telat -0 hari);

Hal 27 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke-3 : 03 Desember 2018 dibayar tanggal 11 Oktober 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-4 : 03 Januari 2019 dibayar tanggal 13 Desember 2018 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-5 : 03 Februari 2019 dibayar tanggal 08 Januari 2019 (telat -0 hari);
- Angsuran ke-6 : 03 Maret 2019 dibayar tanggal 06 Maret 2019 (telat -3 hari);
- Angsuran ke-7 : 03 April 2019 dibayar tanggal 16 April 2019 (telat -13 hari);
- Angsuran ke-8 : 03 Mei 2019 dibayar tanggal 10 Mei 2019 (telat -7 hari);
- Angsuran ke-9 : 03 Juni 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 (telat -31 hari);
- Angsuran ke-10 : 03 Juli 2019 dibayar tanggal 04 Juli 2019 & 11 Juli 2019 (telat -8 hari);
- Angsuran ke-11 : 03 Agustus 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 (telat -56 hari);
- Angsuran ke-12 : 03 September 2019 dibayar tanggal 28 September 2019 & 26 Oktober 2019 (telat -53 hari);
- Angsuran ke-13 : 03 Oktober 2019 dibayar tanggal 26 Oktober 2019 & 31 Desember 2019 (telat -89 hari);
- Angsuran ke-14 : 03 November 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -129 hari);
- Angsuran ke-15 : 03 Desember 2019 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -99 hari);
- Angsuran ke-16 : 03 Januari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -68 hari);
- Angsuran ke-17 : 03 Februari 2020 dibayar tanggal 11 Maret 2020 (telat -37 hari);
- Angsuran ke-18 : 03 Maret 2020, Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya sampai saat ini dan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 13 bulan angsuran;
- Bahwa benar Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat

Hal 28 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya sehingga atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dengan total sejumlah Rp252.728.450,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pinjaman Tergugat telah menunggak;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian, terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya, dimana salah satunya adalah asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati/*agreements must be kept*), sehingga setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya dan pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama dan apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dan adanya tunggakan angsuran kredit oleh Tergugat serta dihubungkan dengan adanya penagihan angsuran yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak memenuhi

Hal 29 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya maka Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), oleh karena itu petitum 3 (tiga) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum 4 (empat)** gugatannya, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp252.728.450,00 kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa benar untuk menjamin hutang Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian telah dibuatkan akta pembebanan secara fidusia Nomor 264, tanggal 9 Nopember 2018, yang dibuat melalui Notaris Ratna Jusuf Hamid, S.H.,M.Kn. (bukti surat bertanda P-7), dimana yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia adalah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB;

Menimbang, bahwa benar akta pembebanan secara fidusia Nomor Nomor 264, tanggal 9 Nopember 2018, yang dibuat melalui Notaris Ratna Jusuf Hamid, S.H.,M.Kn. tersebut, telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Gorontalo sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 Tahun 2018 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 Tahun 2018 tersebut, maka untuk menjamin hutang Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara fidusia, dimana sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia diatas disebutkan bahwa Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp230.800.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 Tahun 2018, maka Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan diatas melekat hak eksekutorial terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut dan juga melekat hak preferen

Hal 30 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hukum terhadap jaminan tersebut berlaku eksekusi umum berdasarkan hukum acara perdata;

Menimbang bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 Tahun 2018 dan Penggugat mempunyai hak preferen maka Penggugat dapat dengan leluasa melaksanakan eksekusi jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa keberadaan lembaga pembiayaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, sehingga kemudian lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur, hal mana dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam keadaan tersebut, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur dengan tujuan pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan;

Menimbang, bahwa eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh Lembaga pembiayaan; yaitu sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal 31 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, cukup beralasan hukum untuk menolak petitum 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum 5 (Lima)** gugatan Penggugat memohon agar menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T, No. Mesin: 1NR-F409531, No. Rangka: MHKM5EA3JJK106823, Warna: SILVER METALLIC, Tahun: 2018, Nomor Polisi: DM 1732 EB untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sejumlah Rp252.728.450,00 (Dua ratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa : “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Tergugat wajib menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia adalah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis Toyota Avanza 1.3 G M/T, No. Rangka MHKM5EA3JJK106823, No. Mesin 1NR-F409531, Warna Silver Metallic, Tahun 2018, Nomor Polisi DM 1732 EB dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa pada **petitum 6 (Enam)** gugatan Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan;

Hal 32 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 606a RV menyebutkan: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cidera janji (wanprestasi) dan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 Tahun 2018 dan Penggugat mempunyai hak preferen (hak mendahului yang dimiliki oleh pemegang hak jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan utang dari penjualan benda yang dijadikan jaminan baginya) maka Penggugat dapat dengan leluasa mengeksekusi jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa petitum 6 (Enam) tidak dapat dikabulkan karena hal yang dapat dilakukan Penggugat apabila Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum adalah mengajukan hak preferen sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00041612.AH.05.01 TAHUN 2018 Tahun 2018 tersebut (eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa pada **petitum 7 (Tujuh)** gugatan Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat 1 RBg menyebutkan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian ;

Hal 33 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti ;
- c. Suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan ;
- d. Dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht).

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran MARI No.3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dalam provisional point 4 menyebutkan selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Gugatan didasarkan pada bukti surat atau surat tulis tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangan, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;

Menimbang, bahwa petitum 7 (tujuh) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam ketentuan terkait putusan serta merta maka petitum 7 (tujuh) gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya dalam perkara ini sedangkan dalil bantahan dan bukti - bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat mematahkan bukti - bukti Penggugat tersebut, sehingga dalam perkara ini Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga cukup berasalan hukum untuk mengabulkan petitum 8 (delapan) gugatan Penggugat, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan di tetapkan dan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, sehingga petitum 1 (Satu) gugatan Penggugat harus ditolak dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

Hal 34 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 20400.18.01.022323 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Cedera Janji kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkannya secara seketika Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T, No. Mesin: 1NR-F409531, No. Rangka: MHKM5EA3JJK106823, Warna: SILVER METALLIC, Tahun: 2018, Nomor Polisi: DM 1732 EB kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami Erwinson Nababan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryam Saleh, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Biaya – biaya :

- Pendaftaran / PNBP	= Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	= Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	= Rp. 135.000,00
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan	= Rp. 10.000,00
- Materai	= Rp. 10.000,00
- Redaksi	= Rp. 10.000,00 +

JUMLAH Rp. 295.000,00
(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 35 dari 35 Putusan Nomor : 7/Pdt.GS/2021/PN Gto.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)